



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum perlu dilakukan tera/tera ulang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran negar Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH

SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang wajib ditera/tera ulang.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

8

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
15. Menera adalah pekerjaan menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
16. Wajib tera/tera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera/tera ulang.
17. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah tidaknya UTTP yang digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
18. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera/tera ulang.
19. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera/tera ulang.

20. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mencegah penukaran atau perubahan.
21. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
22. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui Pegawai Berhak yang melakukan tera/tera ulang.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. ✕

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
33. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
34. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian UTTP.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan UTTP yang meliputi:

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);
- c. alat ukur dari gelas;
- d. bejana ukur;
- e. tangki ukur tetap;
- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;

2

- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- l. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas; dan
- n. meter kWh.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah

⌘

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar sekaligus
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau peringatan atau surat lain sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di keluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. &

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16


- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan jika jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang. 

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.


Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai pada diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa diatur dalam Peraturan Bupati. R

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PENDELEGASIAN PELAYANAN
Pasal 24

- (1) Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan oleh UPTD.
- (2) Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.

BAB XIX
MASA BERLAKU TERA/TERA ULANG
Pasal 25


- (1) UTTP wajib dilakukan Tera/Tera Ulang secara berkala.
- (2) Ketentuan mengenai Tera/Tera Ulang secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE
pada tanggal 5 Juli 2018

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

 PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 8 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 

 MARTHEN SELAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2018.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. Umum

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka urusan pelayanan tera/ tera ulang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/ tera ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, pemerintah daerah dapat memungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang merupakan jenis retribusi umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah pada saat memberikan pelayanan tera/ tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu pengaturan mengenai retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam Peraturan Daerah.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan “alat ukur panjang” adalah alat ukur yang terdiri dari tanda-tanda skala dan jarak di antaranya dinyatakan dalam satuan-satuan panjang yang legal. 

huruf b

Yang dimaksud dengan “takaran” adalah alat ukur volume yang bentuk, ukuran dan persyaratan lainnya ditetapkan berdasarkan ketentuan dan syarat syarat teknis yang berlaku. Takaran kering digunakan untuk menakar material kering, takaran basah digunakan untuk menakar material cair.

huruf c

Yang dimaksud dengan “alat ukur” dari gelas alat ukur volume yang terbuat dari bahan gelas, bentuk, ukuran dan persyaratan lainnya ditetapkan berdasarkan ketentuan dan syarat syarat teknis yang berlaku.

huruf d

Yang dimaksud dengan “bejana ukur” adalah alat ukur volume yang digunakan sebagai standar untuk mengukur alat ukur volume lainnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “tangki ukur tetap” adalah ...

huruf f

Yang dimaksud dengan “tangki ukur gerak” adalah tangki ukur yang digunakan untuk peranti pengukuran volume cairan statis yang ditempatkan diatas landasan mobil maupun kereta.

huruf g

Yang dimaksud dengan “timbangan otomatis” adalah timbangan yang proses bekerjanya secara otomatis, tidak memerlukan campur tangan operator dan mengikuti program otomatis dari alat timbang/machine yang telah ditentukan sebelumnya.

huruf h

Yang dimaksud dengan “timbangan bukan otomatis” adalah timbangan yang dalam proses penimbangannya dilakukan oleh operator secara langsung (misal : menaruh atau menurunkan muatan yang ditimbang dari dan atau ke penerima muatan dan juga untuk mendapatkan hasilnya). &

huruf i

Yang dimaksud dengan “anak timbangan” adalah benda ukur massa yang diatur berdasarkan karakteristik fisik dan kemetrologiannya yang meliputi: harga nominal, bahan, konstruksi, dimensi, massa jenis, kondisi permukaan, penandaan dan kesalahan maksimumnya.

huruf j

Yang dimaksud dengan “alat ukur gaya dan tekanan” adalah suatu peranti yang digunakan untuk mengukur gaya dan tekanan fluida cair maupun gas.

huruf k

Yang dimaksud dengan “meter kadar air” adalah suatu alat ukur yang dapat menentukan kadar air suatu komoditi.

huruf l

Yang dimaksud dengan “alat ukur cairan dinamis” adalah alat ukur volume yang digunakan untuk mengukur barang cair yang dalam proses pengukurannya barang tersebut dalam keadaan dinamis atau mengalir.

huruf m

Yang dimaksud dengan “alat ukur gas” adalah alat ukur untuk menentukan jumlah gas yang lewat.

huruf n

Yang dimaksud dengan “meter kWh” adalah alat ukur listrik integrasi yang digunakan untuk mengukur besarnya energi aktif dalam satuan kilowatt-jam.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

X

Pasal 9

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Dalam hal besar tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besar tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak surat keberatan diterima.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

ayat (7)

Cukup jelas

⌘

Pasal 21

ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. R

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan di kantor adalah pelayanan yang dilakukan di dalam kantor UPTD.

Yang dimaksud dengan pelayanan di luar kantor adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas penera di tempat yang telah ditentukan (tempat alat UTTP terpasang atau tempat yang ditentukan oleh pemilik UTTP).

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 2.

2

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF TERA/ TERA ULANG

No	Jenis UTTP	Satuan	Tera Pengesahan Pembatalan		Tera Ulang Pengesahan Pembatalan	
1	2	3	4		5	
1	Alat Ukur Panjang					
	a. Meter dengan pegangan	Buah	Rp	2.000	Rp	1.500
	b. Meter kayu	Buah	Rp	2.000	Rp	1.500
	c. Meter meja dari bahan logam	Buah	Rp	2.000	Rp	1.500
	d. Tongkat duga					
	1. Sampai dengan 2 m (dua meter)	Buah	Rp	10.000	Rp	7.500
	2. Lebih dari 2 m (dua meter)	Buah	Rp	12.000	Rp	9.000
	e. Meter saku baja					
	1. Sampai dengan 2 m (dua meter)	Buah	Rp	2.000	Rp	1.500
	2. Lebih dari 2 m (dua meter)	Buah	Rp	2.500	Rp	1.875
	f. Ban Ukur					
	1. Sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp	8.000	Rp	6.000
	2. Lebih dari 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp	10.000	Rp	7.500
	g. Depth Tape					
	1. Sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp	8.000	Rp	6.000
	2. Lebih dari 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp	10.000	Rp	7.500
	h. Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	Rp	2.000	Rp	1.500
	i. Ukur Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter)	Buah	Rp	20.000	Rp	15.000
	j. Alat Ukur Permukaan cairan					
	1. Float Level Gauge	Buah	Rp	200.000	Rp	150.000
	2. Capacitance Level Gauge	Buah	Rp	200.000	Rp	150.000
	3. Radar Tank Gauging	Buah	Rp	200.000	Rp	150.000
	4. Ultra Sonic Gauging	Buah	Rp	200.000	Rp	150.000
	k. Meter Taksi	Buah	Rp	20.000	Rp	15.000
2	Takaran (Takaran Kering, Takaran Basah dan Takaran Pengisi)					
	a. Sampai dengan 2 l (dua liter)	Buah	Rp	5.000	Rp	3.750
	b. Lebih dari 2 l (dua liter) sampai dengan 25 l (dua puluh lima liter)	Buah	Rp	10.000	Rp	7.500
	c. Lebih dari 25 l (dua puluh lima liter)	Buah	Rp	15.000	Rp	11.250

1	2	3	4	5
3	Alat Ukur dari Gelas			
	a. Labu Ukur	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
	b. Buret	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
	c. Pipet	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
	d. Gelas Ukur	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
4	Bejana Ukur (Tidak Standar)			
	a. Sampai dengan 50 l (lima puluh liter)	Buah	Rp 20.000	Rp 15.000
	b. Lebih dari 50 l (lima puluh liter) sampai dengan 200 l (dua ratus liter)	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
	c. Lebih dari 200 l (dua ratus liter) sampai dengan 500 l (lima ratus liter)	Buah	Rp 100.000	Rp 75.000
	d. Lebih dari 500 l (lima ratus liter) sampai dengan 1000 l (seribu liter)	Buah	Rp 150.000	Rp 112.500
	e. Lebih dari 1000 l (seribu liter) pada huruf d angka ini ditambah 1000 l (seribu liter) dihitung 1000 l (seribu liter)	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
5	Tangki Ukur Tetap			
	a. Bentuk Selinder Tegak			
	1. Sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter)	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	2. Lebih dari 500 kl (lima ratus kilo liter) dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kl (lima ratus kilo liter) pertama	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	b. Selebihnya dari 1000 kl (seribu kilo liter) sampai dengan 2000 kl (dua ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
	c. Selebihnya dari 2000 kl (dua ribu kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp 1.500	Rp 1.125
	d. Selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp 1.000	Rp 750
	e. Selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung sebagai 1 kl (satu kilo liter)	Buah	Rp 500	Rp 375
	b. Bentuk Selinder Datar			
	1. Sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter)	Buah	Rp 300.000	Rp 225.000
	2. Lebih dari 500 kl (lima ratus kilo liter) dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kl (lima ratus kilo liter) pertama	Buah	Rp 300.000	Rp 225.000
	b. Selebihnya dari 1000 kl (seribu kilo liter) sampai dengan 2000 kl (dua ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
	c. Selebihnya dari 2000 kl (dua ribu kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp 1.500	Rp 1.125
	d. Selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp 1.000	Rp 750
	e. Selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung sebagai 1 kl (satu kilo liter)	Buah	Rp 500	Rp 375

2


1	2	3	4	5
6	Tangki Ukur Gerak			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Wagon			
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl (lima kilo liter)	Buah	Rp 150.000	Rp 112.500
	2. Lebih dari 5 kl (lima kilo liter) dihitung sebagai berikut :			
	a. 5 kl (lima kilo liter) pertama	Buah	Rp 150.000	Rp 112.500
	b. Selebihnya dari 5 kl (lima kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung sebagai 1 kl (satu kilo liter)	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
	b. Tangki Ukur Tongkang			
	1. Sampai dengan 50 kl (lima puluh kilo liter)	Buah	Rp 250.000	Rp 187.500
	2. Lebih dari 50 kl (lima puluh kilo liter) dihitung sebagai berikut :			
	a. 50 kl (lima puluh kilo liter) pertama	Buah	Rp 250.000	Rp 187.500
	b. Selebihnya dari 50 kl (lima puluh kilo liter) sampai dengan 75 kl (tujuh puluh lima kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
	c. Selebihnya dari 75 kl (tujuh puluh lima kilo liter) sampai dengan 100 kl (seratus kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp 1.500	Rp 1.125
	d. Selebihnya dari 100 kl (seratus kilo liter) sampai dengan 250 kl (dua ratus lima puluh kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp 1.000	Rp 750
	e. Selebihnya dari 250 kl (dua ratus lima puluh kilo liter) sampai dengan 500 kl (dua ratus lima puluh kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp 500	Rp 375
	f. Selebihnya dari 500 kl (lima ratus kilo liter) sampai dengan 1000 kl (seribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp 300	Rp 225
	g. Selebihnya dari 1000 kl (seribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung 1 kl (satu kilo liter)	Buah	Rp 150	Rp 113
7	Timbangan Otomatis			
	a. Timbangan Ban Berjalan (alat timbangan dan pengangkut)			
	1. Sampai dengan 100 ton/h (seratus ton per hour)	Buah	Rp 250.000	Rp 187.500
	2. Lebih dari 100 ton/ h (seratus ton per hour) sampai dengan 500 ton/ h (lima ratus ton per hour)	Buah	Rp 400.000	Rp 300.000
	3. Lebih dari 500 ton/ h (lima ratus ton per hour)	Buah	Rp 750.000	Rp 562.500
	b. Timbangan Pengisian			
	1. Sampai dengan 4 (empat) alat pengisi	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
	2. Selebihnya dari 4 (empat) alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	Rp 5.000	Rp 3.750

2

1	2	3	4	5
8	Timbangan Bukan Otomatis			
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IV)			
	1. Sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	Buah	Rp 15.000	Rp 11.250
	2. Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	Buah	Rp 25.000	Rp 18.750
	3. Lebih dari 150 kg (seratus lima puluh kilogram) sampai dengan 500 kg (lima ratus kilogram)	Buah	Rp 35.000	Rp 26.250
	4. Lebih dari 500 kg (lima ratus kilogram) sampai dengan 1000 kg (seribu kilogram)	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
	5. lebih dari 1000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3000 kg (tiga ribu kilogram)	Buah	Rp 75.000	Rp 56.250
	b. Ketelitian Halus (Kelas II)			
	1. Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
	2. Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	Buah	Rp 75.000	Rp 56.250
	3. Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 100 kg (seratus lima puluh kilogram)	Buah	Rp 100.000	Rp 75.000
	4. Lebih dari 100 kg (seratus kilogram) sampai dengan 1000 kg (seribu kilogram)	Buah	Rp 150.000	Rp 112.500
	5. lebih dari 1000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3000 kg (tiga ribu kilogram)	Buah	Rp 200.000	Rp 150.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	Rp 250.000	Rp 187.500
	d. Lebih dari 3000 kg (tiga ribu kilogram)			
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	Rp 15.000	Rp 11.250
	2. Ketelitian khusus dan biasa halus setiap ton	Buah	Rp 25.000	Rp 18.750
9	Anak Timbangan			
	a. Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
	2. Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	Buah	Rp 2.500	Rp 1.875
	3. Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	Buah	Rp 3.500	Rp 2.625
	b. Ketelitian Khusus (Kelas F1 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	Buah	Rp 5.000	Rp 3.750
	2. Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	Buah	Rp 7.500	Rp 5.625
	3. Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	Buah	Rp 10.000	Rp 7.500

1	2	3	4	5
10	Alat Ukur Gaya dan Tekanan			
	a. Tensimeter	Buah	Rp 10.000	Rp 7.500
	b. Manometer			
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ² (seratus kilogram per sentimeter persegi)	Buah	Rp 25.000	Rp 18.750
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² (seratus kilogram per sentimeter persegi) sampai dengan 1000 kg/cm ² (seribu kilogram per sentimeter persegi)	Buah	Rp 35.000	Rp 26.250
11	Meter Kadar Air			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	Rp 25.000	Rp 18.750
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil untuk setiap komoditi	Buah	Rp 35.000	Rp 26.250
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
12	Alat Ukur Cairan Dinamis			
	a. Meter Bahan Bakar			
	1. Meter arus Volumetrik dan Meter Arus Turbin			
	a. Meter Induk			
	- Sampai dengan 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour)	Buah	Rp 100.000	Rp 75.000
	- Lebih dari 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per jam)	Buah	Rp 125.000	Rp 93.750
	- Lebih dari 100 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour)	Buah	Rp 150.000	Rp 112.500
	b. Meter Kerja			
	- Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour)	Buah	Rp 10.000	Rp 7.500
	- Lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per jam)	Buah	Rp 15.000	Rp 11.250
	- Lebih dari 100 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour)	Buah	Rp 35.000	Rp 26.250
	c. Pompa Ukur BBM			
	Untuk setiap badan ukur	Buah	Rp 50.000	Rp 37.500
	2. Meter Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow)			
	a. Sampai dengan 15 kg/min (lima belas kilogram per menit)	Buah	Rp 15.000	Rp 11.250
	b. Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) dihitung sebagai berikut:			
	- 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) pertama	Buah	Rp 15.000	Rp 11.250
	- Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) sampai dengan 100 kg/min (seratus kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit)	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
	- Lebih dari 100 kg/min (seratus kilogram per menit) sampai dengan 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit)	Buah	Rp 1.500	Rp 1.125
	- Lebih dari 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) sampai dengan 1000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit)	Buah	Rp 1.000	Rp 750
	- Selebihnya dari 1000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit) bagian-bagian dan kg/min (kilogram per menit) dihitung 1 kg/min (kilogram per menit)	Buah	Rp 500	Rp 375

1	2	3	4	5
	b. Meter Air 1. Meter Induk - Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) - Lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per jam) - Lebih dari 100 m ³ /h (seratus kubik per hour) 2. Meter Kerja - Sampai dengan 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour) - Lebih dari 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per jam) - Lebih dari 100 m ³ /h (seratus kubik per hour)	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	Rp 50.000 Rp 75.000 Rp 100.000 Rp 15.000 Rp 20.000 Rp 30.000	Rp 37.500 Rp 56.500 Rp 75.000 Rp 11.500 Rp 15.000 Rp 22.500
13	Alat Ukur Gas a. Pompa Ukur BBG Untuk setiap badan ukur b. Pompa Ukur Elpiji Untuk setiap badan ukur	Buah Buah	Rp 50.000 Rp 50.000	Rp 37.500 Rp 37.500
14	Meter kWh a. Kelas 0,5 1. 3 (tiga) Fasa 2. 1 (satu) Fasa b. Kelas 1 1. 3 (tiga) Fasa 2. 1 (satu) Fasa c. Kelas 2 1. 3 (tiga) Fasa 2. 1 (satu) Fasa	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	Rp 100.000 Rp 50.000 Rp 25.000 Rp 15.000 Rp 20.000 Rp 10.000	Rp 75.000 Rp 37.500 Rp 18.500 Rp 11.500 Rp 15.000 Rp 7.500

4
 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

 &PAULUS V. R. MELLA